

DINAMIKA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Khairul Fahmi

Email: pakdosofficial@gmail.com

STAI Raudhatul Akmal Deli Serdang, Indonesia

Fauzi Fahmi

Email: fauzifahmi58@yahoo.com

STAI Raudhatul Akmal Deli Serdang, Indonesia

Abstrak: Sesungguhnya semakin banyak peserta didik yang mendaftarkan dirinya ke berbagai Perguruan Tinggi Islam, merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Pendidikan Islam semakin berperan besar dimasyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keadaan pendidikan Islam pada masa penjajah juga mengalami penjajahan. Bagaimana tidak dikatakan mengalami penjajahan, untuk mengajarkan pendidikan Islam ke sekolah-sekolah saja harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah. Pendek kata, pada zaman pemerintahan Belanda maupun Jepang sama-sama tidak memberikan peluang kepada pendidikan Islam untuk diajarkan di sekolah. 2) Setelah Indonesia merdeka, tahap demi tahap, perlahan namun pasti kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam semakin mendekati kewajaran. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama berhasil membuat sebuah gebrakan, sehingga menelurkan kebijakan yang mendukung pendidikan Islam. Sehingga pendidikan Agama pun boleh diajarkan di sekolah. Bahkan akhirnya lahir Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan Agama merupakan hak bagi setiap peserta didik. Dinamika pendidikan Islam ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa dalam perjalanannya penuh dengan hambatan dan tantangan.

Kata Kunci: Perkembangan, Pendidikan Islam, Indonesia

Abstract In fact, more and more students are enrolling themselves in various Islamic Universities, which is undeniable evidence that Islamic education is increasingly playing a major role in society. The purpose of this study is to describe the development of Islamic education in Indonesia. This research uses a literature study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter. The results of this study indicate that: 1) The state of Islamic education during the colonial period also experienced colonialism. How can it not be said to have experienced colonialism, in order to teach Islamic education to schools, one must first ask permission from the government. In short, during the Dutch and Japanese administrations, both did not provide opportunities for Islamic education to be taught in schools. 2) After Indonesia's independence, step by step, slowly but surely the government's policy towards Islamic education is getting closer to normal. The government in this case the Minister of Education and Culture together with the Minister of Religion succeeded in making a breakthrough, thus spawning policies that support Islamic education. So that religious education can also be taught in schools. In fact, in the end, Law no. 20 of 2003 which states that religious education is a right for every student. The dynamics of Islamic education should make us aware that its journey is full of obstacles and challenges.

Keywords: *Development, Islamic Education, Indonesia*

PENDAHULUAN

Sesungguhnya semakin banyak peserta didik yang mendaftarkan dirinya ke berbagai Perguruan Tinggi Islam, merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Pendidikan Islam semakin berperan besar di masyarakat. Dengan sangat yakin dapat dikatakan, bahwa Pendidikan Islam sangat berperan besar di masa lalu, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah umat Islam pada masa lalu. Pendidikan Islam juga sangat berperan besar saat sekarang ini, dan Pendidikan Islampun akan sangat berperan di masa-masa mendatang.

Akan tetapi, di saat kita bernostalgia terhadap kejayaan Pendidikan Islam di masa lalu, dan di tengah hiruk pikuk keramaian peserta didik mengkaji Pendidikan Islam, perlu kita merenung sejenak bagaimana dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Dimulai dari pendidikan Islam sebelum zaman kemerdekaan, pendidikan Islam pada zaman kemerdekaan, dan pendidikan Islam setelah zaman kemerdekaan.

Pertanyaan yang pertama kali muncul ketika kita membahas pendidikan Islam adalah makna dari pendidikan Islam itu sendiri. Tanpa mengetahui makna dari sebuah kata, maka akan terasa sulit untuk membahasnya. Pengertian pendidikan Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir dalam (Santi & Yazid, 2020), bahwa pendidikan Islam secara sederhana sering diartikan dengan pendidikan yang berdasarkan Islam. Lain halnya dengan (Fahmi & Firmansyah, 2021) yang memberikan definisi terhadap pendidikan Islam sebagai proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlakunya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.

Dalam kesempatan yang lain, marimba memberika definisi pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam, menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.(H. P. Daulay & Tobroni, 2019) Dari beberapa pengertian di atas saya lebih sepakat dengan pengertian yang diungkapkan oleh Haidar Putra bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta.(ZahrinPiliang et al., 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Prof. Dr. S. Nasution, 2016) yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Pertama di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari masuknya Islam ke Indonesia. Artinya, pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai sejak

masuknya Islam ke Indonesia. Mengenai masuknya Islam ke Indonesia maka akan muncul sebuah pertanyaan, kapan Islam masuk ke Indonesia? Maka untuk menjawab pertanyaan itu perlu kita pertimbangkan beberapa teori berikut :

- 1) Teori India. Menurut teori ini Islam berasal dari India. Di antara sarjana Belanda yang berpendapat bahwa kedatangan Islam berasal dari India adalah Pijnappel dari Universitas Leiden, yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Gujarat dan Malabar. Moquette juga berpendapat bahwa asal Islam di Nusantara adalah India. Menurut Snouck Hurgronje Islam datang ke Indonesia dari India Selatan, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit dari daerah mana di India Selatan dan menurutnya abad ke-12 adalah abad yang paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara.(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)
- 2) Teori Arab. Menurut teori ini Islam di Indonesia berasal dari Arab. Teori ini juga didukung oleh sejumlah sarjana di antaranya Crawford, Niemann, de Hollander, dan yang paling gigih mempertahankannya adalah Naguib al Attas.(Idris, 2013)
- 3) Teori Gujarat. Menurut teori ini Islam berasal dari Benggal. Hal ini berdasarkan keterangan Tome Pires bahwa kebanyakan orang-orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggal atau kerurunan mereka.(Putri et al., 2021)

Sejalan dengan penjelasan beberapa teori di atas, bahwa di Medan pada tahun 1963, dan di Kuala Simpang Aceh pada tahun 1980,telah dilaksanakan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kedua seminar tersebut sepakat menyatakan Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriah langsung dari Arab. Inti pokok dari hasil seminar Medan yang terpenting adalah Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriah dan langsung dari Arab. Daerah yang mula-mula dimasuki oleh Islam adalah pesisir Sumatera, sedangkan kerajaan Islam pertama yang berdiri adalah di Aceh. Penyiaran Islam dilakukan secara damai oleh pedagang. Kedatangan Islam ke Indonesia adalah membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi.(H. Daulay & Septiani T. H., 2020)

Pendidikan merupakan salah satu cara yang di tempuh para mubaligh ataupun pedagang yang berperan sebagai mubaligh sebagai proses Islamisasi di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Dan ini merupakan bukti tak terbantahkan bahwa pendidikan Islam telah memainkan perannya dalam proses Islamisasi di Indonesia.

Pendidikan Islam Pada Zaman Penjajahan

Ada dua ciri khas pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. *Pertama*, Dikotomis (H. P. Daulay & Tobroni, 2019) yaitu dua kelompok yang saling bertentangan. Di satu sisi pemerintahan Belanda tidak mengajarkan pendidikan Agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh. Pengajaran Agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk memasukkan pengajaran pendidikan Gama di sekolah-sekolah umum, tetapi tetap ditolak oleh pemerintahan Belanda. Dan hal ini berlangsung sampai akhir pemerintahan Belanda. Dengan kata lain, pada zaman penjajahan Belanda pendidikan Islam tidak boleh diberikan di sekolah.

Di sisi yang lain, di lembaga pendidikan Islam dalam hal ini pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian suasana dikotomis itu amat kentara di zaman penjajahan Belanda. Akhirnya, kedua lembaga pendidikan ini (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda sehingga melahirkan *output* yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Pada waktu itu terjadi perbedaan yang mencolok antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren, sehingga melahirkan sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan Agama.

Kedua, Diskriminatif yaitu mewajibkan guru Agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru Agama. Namun akhirnya kebijakan ini dicabut, karena dianggap tidak relevan lagi. Akan tetapi diganti dengan kebijakan yang mewajibkan guru-guru Agama untuk memberi tahu bukan meminta izin. (Hasnida, 2017) Sedangkan pada pemerintahan Jepang, pendidikan Islam tidak mengalami banyak perubahan. Walaupun pemerintah Jepang tidak memberikan pengawasan terhadap sekolah tingkat rendah dalam hal

pengajaran pendidikan Islam, akan tetapi pada sekolah tingkat lanjutan pemerintah Jepang memberikan pengawasan. Bahkan pada tahun 1943 pemerintah Jepang membuat peraturan bahwa mereka melarang pengajaran Agama yang tidak wajib di sekolah-sekolah lanjutan negeri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penjajahan juga mengalami penjajahan. Pendidikan Islam tidak mengalami pertumbuhan, karena memang adanya pengawasan bahkan larangan untuk sekolah-sekolah umum mengajarkan pendidikan Agama. Pendidikan Agama hanya boleh diajarkan di luar jam sekolah, yang artinya pemerintah Belanda maupun Jepang tidak memberikan peluang terhadap pendidikan Agama untuk diajarkan di sekolah.

Pendidikan Islam Pada Zaman Kemerdekaan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Bekas-bekas peninggalan sejarah menunjukkan bukti nyata terhadap sikap religius itu. Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia, mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan, dan mengajak setiap bangsa Indonesia mengamalkan agamanya masing-masing. Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamkan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila.

Sila pertama itu merupakan perwujudan dari sikap hidup yang religius tersebut. Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar itu pula lah, maka di dalam batang tubuh UUD 1945, diatur hal yang berkenaan dengan ketuhanan, yakni pasal 29 Ayat 1 dan 2. Ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk merealisasikan sikap hidup yang agamais dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 membentuk Departemen Agama. Tugas utama dari Departemen Agama adalah mengurus soal-soal yang berkenaan dengan kehidupan bergama bagi

seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu di antaranya adalah masalah pendidikan agama.(Firmansyah Firmansyah, 2021)

Ruang lingkup pendidikan agama yang dikelola oleh Departemen Agama tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah agama saja, pesantren dan madrasah tetapi juga menyangkut sekolah-sekolah umum. Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum, telah dimulai sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), di antara usul Badan tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, adalah termasuk masalah pengajaran agama, madrasah, dan pesantren.(Fridiyanto Firmansyah, 2021)

Setelah mengalami kemerdekaan, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik tentunya. Sejak tahun 1946 pendidikan Agama sudah diajarkan di sekolah. Diajarkannya pendidikan Agama di sekolah disebabkan adanya usulan dari BKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) pada masa Mr. Suwandi menjadi Menteri PP dan K (2 Oktober 1946-27 Juni 1947). Diantara usul Badan tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah termasuk pendidikan Agama, Madrasah, dan Pesantren.(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

Berikut usulan lengkap BKNIP: “Pengajaran Agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melakukan ini baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan pesantren-peantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah”.(Kesuma, 2017)

Usul badan pekerja itu baru dapat dilaksanakan pada masa Menteri PP dan K dipegang oleh Mr. Suwandi, dengan cara membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara. Hasil kerja

Panitia Penyelidik Pengajaran yang menyangkut Agama adalah sebagai berikut:(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- (1) Pelajaran Agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah.
- (2) Para guru dibayar oleh pemerintah.
- (3) Pada Sekolah Rakyat pendidikan ini diberikan mulai kelas IV.
- (4) Pendidikan itu dilaksanakan seminggu sekali pada jam tertentu.
- (5) Para guru diangkat oleh Departemen Agama.
- (6) Para guru Agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
- (7) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan Agama.
- (8) Diadakan latihan bagi para guru Agama.
- (9) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
- (10) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.

Peraturan resmi mengenai pendidikan Agama di sekolah umum dimulai dengan dikeluarkannya peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri PP dan K: Djakarta 2 Desember 1946 No. 1142/Bag. A (Pengajaran). Djakarta 2 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama).(Nurrohman, 2015). Dan kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 bab XII Pasal 20 tentang pengajaran Agama yang berbunyi:(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- (a) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran Agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.
- (b) Cara menyelenggarakan pengajaran Agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Penjelasan Bab XII Pasal 20 tersebut adalah sebagai berikut:(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- 1) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
- 2) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama.
- 3) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya.

- 4) Pelajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas anak.

Mengenai hak orang tua dalam hal pendidikan agama ditentukan sebagai berikut:(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- a) Orang tua menentukan, apakah anaknya mengikuti pelajaran agama atau tidak (untuk pelaksanaannya Inspeksi Pengajaran mengeluarkan formulir untuk itu).
- b) Hal yang dimaksudkan dalam poin (a) di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran, Pasal 20.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dinyatakan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta diatur pada Pasal 9 dalam instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 17678/Kab, Tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan), N.K.I/9180 Tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Untuk merealisasi bunyi Ayat 2 di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama:(Yusri, 2020) No.1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan) dan No.K.I/651. Tanggal 20 Januari 1951 (Agama).

Peraturan ini terdiri dari 11 pasal, yang intinya adalah:(H. P. Daulay & Tobroni, 2019) "Pendidikan Agama diberikan di sekolah rendah dan sekolah lanjutan. Di sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4 sebanyak 2 jam dalam 1 minggu. Sedangkan di lingkungan istimewa pendidikan agama dapat dimulai pada kelas satu dan lama belajarnya tidak boleh lebih dari 4 jam seminggu. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas baik di sekolah umum maupun sekolah-sekolah vak diberikan pendidikan agama 2 jam tiap-tiap minggu. Pendidikan Agama yang diberikan sesuai dengan agama murid dan jumlah murid yang mengikuti pelajaran agama dalam satu kelas sekurang-kurangnya sepuluh orang untuk agama tertentu. Selama berlangsung pendidikan agama, murid yang beragama lain boleh meninggalkan kelas. Guru-guru agama diangkat oleh Menteri Agama dan begitu juga pembiayaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Bahan pelajaran ditetapkan oleh Kementerian Agama setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan".

Melihat fakta yang terjadi di awal-awal kemerdekaan ini, sepertinya pendidikan Islam sudah mendapatkan porsi yang seharusnya sejak lama didapatkan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama telah membuat Undang-Undang bahwa pendidikan Agama sudah diajarkan di sekolah-sekolah umum, walaupun sifatnya masih bersifat anjuran. Akan tetapi ini merupakan awal dari sebuah terobosan yang lebih besar. Setidaknya, di awal-awal kemerdekaan ini posisi pendidikan Islam posisi pendidikan Islam setingkat lebih tinggi bila dibandingkan pada masa penjajahan.

Pendidikan Islam Pada Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah merdeka, bangsa Indonesia sungguh sangat serius untuk membenahi bidang pendidikan. Dalam hal ini pendidikan Agama juga tak lepas dari radar pembenahan itu. Ada beberapa catatan sejarah yang menunjukkan betapa keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan Agama. Keseriusan dan kesungguhan untuk membenahi pendidikan Agama dibuktikan dengan lahirnya beberapa Peraturan dan Undang-Undang yang secara detail mengatur kegiatan pengajaran Pendidikan Agama. Berikut Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur kegiatan pengajaran pendidikan Agama:

1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Menteri Agama.

No: 17678/Kab. Tanggal 16 Djuli 1951 (Pendidikan)

No: K/i/9180 Tanggal 16 Djuli 1951 (Agama)

Pada Pasal 4 menyebutkan:(H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- a. Pendidikan Agama diberikan menurut Agama murid masing-masing.
- b. Pendidikan Agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang yang menganut satu macam Agama.
- c. Murid dalam satu kelas yang memeluk Agama lain dari Agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran tersebut.

Khairul Fahmi dan Fauzi Fahmi: *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, 19-36*

Peraturan Bersama tanggal 16 juli 1951 ini diiringi dengan keluarnya Instruksi Pelaksana Bersama, tanggal 14 Oktober 1951 dengan nomor surat masing-masing:

No: 36923/Kab. Tanggal 14 Oktober 1952 (Pendidikan)

No: K/I/15773. Tanggal 14 Oktober 1952 (Agama)

Instruksi bersama itu memuat sepuluh pasal meliputi hal yang berkenaan dengan:

- 1) Guru Agama
- 2) Persiapan pengajaran agama di SR
- 3) Persiapan pengajaran agama di SL
- 4) Formulir
- 5) Lingkungan Istimewa
- 6) Pengawasan
- 7) Tempat latihan beribadat
- 8) Nilai pengajaran Agama
- 9) Kerjasama
- 10) Pengajaran Agama di sekolah Partikular

Setelah gagalnya gerakan G-30S/PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan Agama. Karena disadari, hanya dengan mental Agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunis. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, maka sidang umum MPRS tahun 1966 No. XXVII/MPRS/1966 Pasal 1 menetapkan pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri. (H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

Di samping itu, TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, pasa 4 tentang isi pendidikan semakin memperkuat pendidikan Agama, yakni pada poin (a) yang berbunyi: Mempertinggi mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Ketetapan MPRS ini diikuti dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967, dimana ditetapkan bahwa kelas I dan II Sekolah Dasar diberikan mata pelajaran Agama 2 jam per minggu, kelas III 3 jam per minggu, dan kelas IV 4 jam seminggu. Hal ini berlaku juga bagi SMP dan SMA. Sedangkan di Perguruan Tinggi diberikan 2 jam per minggu. (Adibah,

2021). Penetapan-penetapan ini semuanya semakin mengukuhkan status dan kedudukan pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum. Pendidikan Agama sudah menjadi mata pelajaran yang resmi diajarkan di sekolah-sekolah, dimulai dari tingkat Dasar sampai ke Perguruan Tinggi. Dan patut disyukuri bahwa peraturan-peraturan yang lahir berkaitan dengan pendidikan Agama semakin tahun semakin baik, dan memberikan dampak yang positif bagi umat Islam. (Shafa, R., Lubis, L., & Wijaya, 2021)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 (UUSPN)

Kedudukan pendidikan Agama semakin kuat setelah ditetapkannya tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 2 Tahun 1989 (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pada Bab II Pasal 4 disebutkan: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". (Sholihuddin, 2020)

Pada Bab IX Kurikulum Pasal 39 UUSPN, tentang isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat : (H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- a. Pendidikan Pancasila.
- b. Pendidikan Agama, dan
- c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada penjelasan Pasal 39 Ayat 2, diterangkan bahwa: "Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan Agama yang dianut oleh peserta didik bersangkutan, dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati Agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat untuk mewujudkan persatuan". (Alhamuddin, 2014)

Pada bagian lain, yaitu pada Bab VII tentang Tenaga Kependidikan, pasal 28 Ayat (2) menjelaskan; "Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar". Dalam pasal penjelasan diterangkan bahwa "Tenaga pengajar pendidikan Agama harus beragama sesuai dengan Agama yang diajarkan dan Agama peserta didik yang bersangkutan. (Sufiyandi, Muhammad Fadhli, 2020)

Sebuah usaha yang benar-benar serius untuk membenahi pendidikan Agama telah ditempuh oleh para pemimpin kita di masa lalu. Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk menilai kualitas seorang pemimpin, cukuplah kita melihat, meneliti, dan mengkaji kebijakan yang telah mereka telurkan. Baik buruknya sebuah kebijakan merupakan indikasi tak terbantahkan dari kualitas seorang pemimpin. Dan para pejabat yang ikut serta dalam menelurkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menunaikan kewajibannya, berhasil membuat sejarah, membuat pondasi yang mengakar kuat dalam usaha menumbuhkan kembangkan pendidikan Islam di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan akhir dari penantian yang panjang bangsa Indonesia yang memiliki sikap religius. Dalam Undang-Undang ini secara jelas disebutkan bahwa pendidikan Agama kedudukannya sejajar dengan pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Agama sudah menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap sekolah dan jenjang pendidikan.

Kedudukan pendidikan Agama yang semakin kuat, memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan secara umum. Karena pada hakikatnya, Agama dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Karena memang Agama telah memberikan semangat bagi para penganutnya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pendidikan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan tentang pendidikan Agama. Pendidikan Agama tersebut adalah hak dari peserta didik, disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan

berhak (a) mendapat pendidikan Agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Pasal 12 Ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan bahwa pendidik atau guru Agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 Ayat (3).

Apabila bunyi pasal 12 ayat (a) ini dikaitkan dengan hak asasi manusia tentunya sangat menarik, sebab secara jelas dinyatakan kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengan dia. Sangat tidak manusiawi apabila seorang penganut Agama tertentu dipaksakan baik secara halus maupun kasar untuk menerima ajaran Agama yang tidak sesuai dengan Agamanya. Ada dua hal inti dari pasal ini, yaitu: (H. P. Daulay & Tobroni, 2019)

- a. Seseorang menerima pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya, dan
- b. Seseorang memperoleh pendidikan Agama dari pendidik yang seagama dengan dia.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- 1) Peningkatan iman dan takwa.
- 2) Peningkatan akhlak mulia.
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
- 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- 6) Tuntutan dunia kerja.
- 7) Agama.
- 8) Dinamika perkembangan global.
- 9) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meliputi:

- a) Pelaksanaan pendidikan Agama serta akhlak mulia.

- b) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- c) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- d) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- e) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- f) Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
- g) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- h) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- i) Pelaksanaan wajib belajar.
- j) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- k) Pemberdayaan peran masyarakat.
- l) Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
- m) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003).

Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini merupakan klimaks dari sejarah panjang dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. Bunyi pasal 12 Ayat (a) secara jelas mengungkapkan bahwa pendidikan Agama merupakan hak bagi peserta didik, yang berarti bahwa pendidikan Agama merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan difasilitasi oleh pemerintah. (Wijaya et al., 2021)

Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang tidak memberikan pendidikan Agama kepada peserta didiknya berarti lembaga pendidikan tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Betapa tingginya kedudukan pendidikan Agama dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini, sehingga kalau isi dari Undang-Undang ini diamankan secara keseluruhan, maka pendidikan Agama harus benar-benar diprioritaskan.

KESIMPULAN

Bertolak dari berbagai penjelasan di atas, kita dapat merasakan begitu tidak ada kedudukannya pendidikan Islam pada masa penjajahan. Oleh

karena tidak berlebihan jika penulis menyatakan, bahwa keadaan pendidikan Islam pada masa penjajah juga mengalami penjajahan. Bagaimana tidak dikatakan mengalami penjajahan, untuk mengajarkan pendidikan Islam ke sekolah-sekolah saja harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah. Pendek kata, pada zaman pemerintahan Belanda maupun Jepang sama-sama tidak memberikan peluang kepada pendidikan Islam untuk diajarkan di sekolah. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, tahap demi tahap, perlahan namun pasti kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam semakin mendekati kewajaran. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Agama berhasil membuat sebuah gebrakan, sehingga menelurkan kebijakan yang mendukung pendidikan Islam. Sehingga pendidikan Agama pun boleh diajarkan di sekolah. Bahkan akhirnya lahir Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan Agama merupakan hak bagi setiap peserta didik. Dinamika pendidikan Islam ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa dalam perjalanannya penuh dengan hambatan dan tantangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2021). *Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*.
- Alhamuddin. (2014). *Sejarah Kurikulum di Indonesia*. *Nur El-Islam*.
- Daulay, H. P., & Tobroni. (2019). *Islamic Education In Indonesia: A Historical Analysis of Development and Dynamics*. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Daulay, H., & Septiani T. H., E. (2020). *Komunikasi dan Dakwah: Strategi Komunikasi dalam Penguatan Wawasan keislaman Remaja*. *Kalijaga Journal of Communication*. <https://doi.org/10.14421/kjc.21.02.2020>
- Fahmi, F., & Firmansyah. (2021). *Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia*. *Al-Liqo: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 06(01), 83–95.
- Firmansyah, Firmansyah. (2021). *Kelas Bersama dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Pendidikan Islam Melalui Budaya Sekolah Multikultural*.

Turatsuna : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan.

- Firmansyah, Fridiyanto. (2021). MENGELOLA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Studi Etnografi di SMA Sultan Iskandar Muda Kota Medan. *Hijri*, 10(2), 58–72.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/hijri.v10i2.11265>
- Hasnida, H. (2017). SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PRA KOLONIALISME DAN MASA KOLONIALISME (BELANDA, JEPANG, SEKUTU). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>
- Idris, M. (2013). REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.512>
- Kesuma, G. C. (2017). Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*.
<https://doi.org/10.24042/tadris.v2i1.1740>
- Nurrohman. (2015). Islam Dan Kemajemukan Di Indonesia. In *Jurnal Asy-Syari'ah*.
- Prof. Dr. S. Nasution, M. A. (2016). METODE RESEARCH : Penelitian Ilmiah. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Putri, R., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Turki Utsmani. *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.3781>
- Santi, K. A., & Yazid, S. K. J. (2020). KONSEP PEMIKIRAN AHMAD TAFSIR DALAM ILMU PENDIDIKAN ISLAM. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*.
<https://doi.org/10.48094/raudhah.v5i1.65>
- Shafa, R., Lubis, L., & Wijaya, C. (2021). Construction of climate of social affection in realizing the noble morals of youth (Phenomenology study in Medan Johor Kota Medan district). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 3(2), 93–119.
- Sholihuddin, M. (2020). Internalization of Principal Curriculum Management in Primary School and Madrasah Ibtidaiyah. *International Journal of Islamic Education*
<https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/118%0Ahttps://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/download/118/94>
- Sufiyandi, Muhammad Fadhli. (2020). Some Basic Principles in Designing Materials for Students of English for Specific Purpose. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 2(1), 1–

18. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v2i1.19>
Wijaya, C., Abdurrahman, Saputra, E., & Firmansyah. (2021). Management of Islamic Education Based on Interreligious Dialogue in The Learning Process in Schools as An Effort to Moderate Religion in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5).
<https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.310>
- Yusri, D. (2020). Pesantren dan Kitab Kuning. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v6i2.605>
- ZahrinPiliang, M., Daulay, D. H. H. P., & Siddik, D. H. D. (2017). An Analysis of Integrated Islamic School Al Ulum in Medan, Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*. <https://doi.org/10.9790/0837-220406100107>